



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

3. Gubernur...

- Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

Memutuskan:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud KEDUA...
PERTAMA terdiri dari Anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Pemilih Masyarakat serta Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat.

- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan/ Bakohumas KPU Provinsi Jawa Barat terdiri atas:
- a. Pembina:
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; dan
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
 - c. Ketua Pelaksana:
 - 1. Bidang Diseminasi Informasi adalah Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; dan
 - 2. Bidang Sumber Daya Manusia dan Advokasi adalah Kepala Bagian Hukum dan SDM.

- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagaimana Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten/Kota Se Jawa Barat untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 06 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
BARAT

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rifqi Alimubarok	Ketua KPU Provinsi	Pembina
2.	Endun Abdul Haq	Anggota KPU Provinsi	Pembina
3.	Titik Nurhayati	Anggota KPU Provinsi	Pembina
4.	Reza Alwan Sovnidar	Anggota KPU Provinsi	Pembina
5.	Nina Yuningsih	Anggota KPU Provinsi	Pembina
6.	Undang Suryatna Anwar	Anggota KPU Provinsi	Pembina
7.	Agus Hasbi Noor	Anggota KPU Provinsi	Pembina
8.	Achmad Syaifudin Rahadhian	Sekretaris KPU Provinsi	Ketua
9.	Sophia Kurniasari Purba	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
10.	Yunike Puspita	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 06 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,
ttd.
RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

